BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)
DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplentasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf a, bahwa Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maka perlu di tetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008, tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT) DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener meriah .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bener meriah .
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tataruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Kawasan.....

7. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

8. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) adalah merupakan bagian Kawasan Strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

9. Rencana Induk adalah rencana pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensial, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun kedalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana pengusahaan dan rencana tindak.

10. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, *output*, *outcome*, dan indicator keberhasilan.

11. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian dikawasan stratregis cepat tumbuh Kabupaten dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing dipasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.

12. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Bener Meriah adalah :

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan Simpang Tiga Redelong di Kecamatan Bukit dan sekitarnya.

b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan Pondok Baru di Kecamatan Bandar dan sekitarnya .

c. Kawasan.....

c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Usaha Peternakan Terpadu Uber-Uber di Kecamatan mesidah.

d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh pertanian dan Sentra tanaman pangan dan holtikultura di Kecamatan Permata dan sekitarnya.

e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota terpadu mandiri (KTM) Weh Duren Rusip di Kecamatan Syiah Utama.

f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agrowisata Menderek dan Kota terpadu mandiri (KTM) Pintu Rime Gayo di Kecamatan Pintu Rime gayo.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai unsur dan keahlian dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah.

(2) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Setiap SKPK dan sektor terkait dapat merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap periode/tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan organisasi profesi dan pemangku kepentingan terkait.

BAB V.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener meriah .

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 16 Juni 2014 M
18 Sya'ban 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : 17 Juni 2014 M
19 Sya'ban 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR: 14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 14 /2014
TANGGAL : 16 JUNI 2014 M
18 SYA'BAN 1435 H

BAB I
RUANG LINGKUP

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Bener Meriah adalah :

a. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan Simpang Tiga Redelong di Kecamatan Bukit dan sekitarnya.
b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agropolitan Pondok Baru di Kecamatan Bandar dan sekitarnya
c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Usaha Peternakan Terpadu Uber-Uber di Kecamatan mesidah.
d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh pertanian dan Sentra tanaman pangan dan holtikultura di Kecamatan Permata dan sekitarnya.
e. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kota terpadu mandiri (KTM) Weh Duren Rusip di Kecamatan Syiah Utama.
f. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agrowisata Menderek dan Kota terpadu mandiri (KTM) Pintu Rime Gayo di Kecamatan Pintu Rime gayo.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah bertujuan :
   a. Mencapai Optimalisasi dan sinergi Pemanfaatan sumber daya manusia berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan;
   b. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
   c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kawasan;
   d. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
   e. melestarikan potensi sumberdaya lokal dikawasan;
   f. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik di Kabupaten Bener meriah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan ;dan.
   g. Mewujudkan perlindungan fungsi dan pemanfaatan ruang di kawasan;

B. untuk kelembagaan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) sebagai mana dimaksud pasal 3 perencanaan perlu diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bener Meriah;

C. Pengembangan.....

C. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Bener meriah dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di kawasan.

D. Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Bener meriah dilakukan secara bertahap, menurut tahapan yang didasarkan pada Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh(KSCT).

E. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)adalah sebagai berikut:

a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh;
b. melakukan koordinasi antar pihak yang berkepentingan di Daerah;
c. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat di dalam wilayah kawasan untuk mendukung secara aktif dalam pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT);
d. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mendukung secara aktif dalam pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT);
e. menciptakan iklim yang kondusif;
f. menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, daerah maupun antar daerah, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan yang mengacu kepada Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT);
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Bener Meriah ; dan
h. menyelenggarakan sistem pemantauan, monitoring dan evaluasi serta informasi perkembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT).

BAB III

KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH (KSCT)

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di daerah adalah sebagai berikut :

a. Tahap pertama

Menyiapkan dan menyusun dokumen kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, yaitu :

1. rencana induk Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
2. rencana pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan
3. rencana tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

b. Tahap.....

b. Tahap Kedua

Penyusunan program dan kegiatan Pemerintah daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dokumen kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang dilaksanakan secara terkoordinasi antar pemangku kepentingan.

c. Tahap Ketiga

kegiatan dan program Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya dilaksanakan oleh masing-masing yang didasari dengan Rencana Strategis Pemerintah daerah, Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Bener meriah .

d. Tahap Keempat

Pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya disampaikan kepada Bupati oleh masing-masing SKPK yang didasari dengan rencana dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Bener meriah .

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAERAH

A. Pemerintah Daerah melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dengan Pemangku kepentingan guna melakukan upaya pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di daerah.

B. Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di daerah meliputi :

a. menyusun dokumen kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT);
b. melaksanakan koordinasi antar Pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT);
c. menggerakkan potensi sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT);
d. mengkoordinasikan penyusunan kegiatan pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) dengan lintas program dan sektor terkait baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Bener Meriah;
e. melaksanakan pelatihan teknis dan manajemen dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT); dan
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT).

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI